

PENYALAHGUNAAN DATA DEBITUR PADA SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK): BAGAIMANA PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) ?

Arum Karimah Larasari, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
e-mail: arumklarasari@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i02.p18>

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengkaji pengaturan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di Indonesia, serta peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan penyalahgunaan penggunaan data debitur di SLIK. Metode yang akan digunakan dalam makalah ini adalah penulisan dengan metode yuridis normatif. Pengaturan terkait mekanisme pelaporan dan permintaan informasi pada SLIK yang diatur saat ini pada dasarnya sudah cukup komprehensif dan mengatur secara rinci mengenai mekanisme di dalam praktik. OJK merupakan lembaga yang berwenang dalam mengelola dan mengawasi SLIK. Dalam hal terjadi penyalahgunaan data SLIK, OJK berwenang memberikan layanan kepada nasabah, mengajukan gugatan, serta berhak memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, sanksi denda, pembatasan produk atau kegiatan usaha, pencabutan izin produk dan yang terberat adalah pencabutan izin usaha. OJK juga melakukan pengetatan terhadap akses SLIK untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atas data - data nasabah yang ada di dalamnya.

Kata Kunci: Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Penyalahgunaan Data

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the regulation of the Financial Services Information System (SLIK) in Indonesia, as well as the role of the Financial Services Authority (OJK) in relation to the misuse of debtor data usage at SLIK. The method to be used in this paper is writing with a normative juridical method. Regulation related to reporting mechanisms and requests for information on SLIK that are currently regulated are basically quite comprehensive and detailed mechanism in practice. OJK is an authorized institution to manage and supervise SLIK. In the event of misuse of SLIK data, OJK has the authority to provide services to customers, file lawsuits, and has the right to impose administrative sanctions in the form of written warnings, fines, restrictions on products or business activities, revocation of product licenses and revocation of business licenses. OJK is also tightening access to SLIK to prevent misuse of customer data.

Key Words: Financial Information Service System (SLIK), Financial Services Authority (OJK), Data Misuse

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional perlu dilakukan dengan bantuan dari berbagai sektor. Di dalam sektor ekonomi lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam sistem perekonomian di Indonesia. Lembaga keuangan bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank memiliki peranan dan fungsinya masing-masing untuk meningkatkan

perekonomian di Indonesia. Peran strategis lembaga keuangan tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat.¹

Lembaga keuangan merupakan salah satu sektor penting dalam sistem perekonomian. Melalui fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, perbankan memiliki peranan penting dalam pembangunan di Indonesia. Menurut undang-undang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Saat ini berbagai produk perbankan banyak mengalami perkembangan yang dapat menarik masyarakat untuk menjadi nasabah bank tersebut.

Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung atau tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif.³ Berbagai lembaga keuangan non-bank juga banyak ditemui di masyarakat dengan produk yang ditawarkan. Contohnya adalah Asuransi, Pegadaian, *Leasing*, dan lain sebagainya. Seluruh lembaga keuangan non-bank memiliki peranan dan menawarkan produknya masing - masing sesuai dengan kebutuhan dan keperluan masyarakat.

Salah satu fungsi utama dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank adalah menyalurkan dana ke masyarakat. Penyaluran dana kepada masyarakat dilakukan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank dengan penyediaan berbagai fasilitas kredit. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan "Kredit" yaitu adalah:⁴

"penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Pemberian fasilitas kredit kepada masyarakat ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Lembaga keuangan dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana ke masyarakat melalui kredit tidak terlepas dari berbagai risiko yang ada. Hal ini juga disebut sebagai "risiko kredit", dimana risiko kredit adalah risiko yang muncul akibat ketidakpastian tentang pembayaran kembali pinjaman debitur atau melunasi kredit

¹ file:///C:/Users/ASPIRE~1/AppData/Local/Temp/9028-20333-1-PB.pdf hlm.88

² <http://repository.ut.ac.id/4060/1/PKOP4318-M1.pdf>, hlm.1.3

³ *Ibid*, hlm.1.7

⁴ Undang-Undang tentang Perbankan, UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, LN Tahun 1992 No. 31, TLN No. 3472, sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, LN No.192 Tahun 1998 TLN No. 3790, selanjutnya disebut UU Perbankan.

yang diberikan beserta bunganya kepada lembaga keuangan.⁵ Dikarenakan dalam pemberian kredit terdapat risiko kerugian yang cukup besar, maka dibutuhkan berbagai mekanisme, sistem, dan berbagai upaya yang harus ada dan dilakukan oleh lembaga keuangan sebelum memberikan kredit kepada debitur atau nasabah, dimana salah satu hal yang dibutuhkan lembaga keuangan untuk melakukan pencegahan terhadap risiko tersebut adalah informasi terkait dengan calon debitur. Hal inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk menciptakan suatu sistem informasi yang dapat digunakan oleh lembaga keuangan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan terkait dengan debitur. Sistem ini dulu dikenal dengan istilah Sistem Informasi Debitur (SDI) atau BI *Checking*, namun saat ini sudah diubah menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang pengelolaannya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

SLIK didefinisikan sebagai “sistem informasi yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan”.⁶ Informasi ini berkaitan dengan riwayat transaksi debitur terkait dengan kredit, sehingga lembaga keuangan dapat melakukan penilaian dan / atau analisa mengenai kemampuan debitur untuk membayarkan kembali pinjamannya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan pada industri jasa keuangan di Indonesia juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan SLIK. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap SLIK, mengingat informasi yang di dalamnya merupakan informasi penting terkait dengan debitur. Melalui pengawasan SLIK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga akan berdampak pada pengawasan dana masyarakat, serta lembaga keuangan itu sendiri.

Keberadaan SLIK ini menjadi sangat penting adanya. Hal ini dikarenakan SLIK menjadi salah satu sumber informasi utama bagi lembaga keuangan untuk meminimalisir risiko kredit yang ada. Namun sangat disayangkan dalam praktiknya terdapat pihak - pihak yang menyalahgunakan informasi di dalam SLIK terkait dengan debitur. Penyalahgunaan data di dalam SLIK ini dapat dilakukan melalui penjualan data. Di tahun 2020, seorang pengusaha dan wartawan senior dibobol rekeningnya hingga ratusan juta rupiah setelah nomor ponsel diambilalih.⁷ Berdasarkan penyelidikan polisi, kasus ini berasal dari data SLIK korban yang dijual kepada pelaku kejahatan. Dari data tersebut kemudian dibuatkan KTP Palsu untuk mendapatkan nomor ponsel korban beserta

⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm.199.

⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan, POJK Nomor 18 /POJK.03/2017 Tahun 2017, LN No. 93 Tahun 2017, TLN No.6049, selanjutnya disebut POJK Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur pada SLIK, Pasal 1.

⁷ Monica Chua, CNBC Indonesia, *ata SLIK Disalahgunakan, OJK Siapkan Sanksi ke Bank*, tersedia di <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200207151052-37-136173/data-slik-disalahgunakan-ojk-siapkan-sanksi-ke-bank>, diakses pada tanggal 5 Januari 2022.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut dapat merugikan pihak debitur selaku pemilik atas data - data tersebut. Undang undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang - Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa bank dan menjamin perlindungan terhadap segala kegiatan usaha perbankan sesuai dengan standard yang berlaku.⁸

Di tengah pemanfaatan teknologi dalam layanan informasi kepada nasabah. Perlindungan data pribadi debitur menjadi sangatlah penting. Hal tersebut sejalan dengan konsep dari perlindungan data yang merupakan upaya yang dilakukan oleh pengguna data pribadi, penyelenggara sistem elektronik baik secara preventif, persuasif, represif ataupun kuratif terhadap data pribadi yang dihimpun oleh pemilik data pribadi/konsumen ke dalam sistem elektronik penyelenggara supaya data tersebut dijaga dilindungi dan terhindar dari penyalahgunaan yang merugikan pemilik data.⁹

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan mengenai pentingnya perlindungan data nasabah dalam SLIK dan peran OJK selaku Lembaga yang berwenang secara langsung terhadap SLIK. Maka dari itu tentunya dibutuhkan pemahaman yang memadai mengenai sejauh mana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatasi permasalahan terkait dengan penyalahgunaan data pada SLIK.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan dari rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan pada penyalahgunaan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk memahami pengaturan terkait dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di Indonesia
2. Untuk menganalisis bagaimana kewenangan dan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam penyalahgunaan data di dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

2. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam makalah ini adalah penulisan dengan metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian

⁸ Qatrunnada Ernanti, et.al, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perbankan Dalam Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Studi Pada PT BRI Kantor Wilayah Semarang), Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, hlm.2

⁹ Rizky P.P Karo Karo, Dkk., Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. (Bandung: Nusa Media, 2020), hlm.50

hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan - peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹⁰ Pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang berasal dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan tersebut akan dikaitkan dengan problematika hukum yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di Indonesia

Keberadaan sistem informasi terkait dengan perkreditan sudah dikembangkan oleh Bank Indonesia sejak tahun 1969 yang dilakukan secara manual melalui pemberian laporan oleh pihak - pihak terkait.¹¹ Hal ini mengalami banyak perkembangan dari sistem manual, lalu dikembangkan melalui sistem komputerisasi, dan kemudian menjadi sistem elektronik atau online yang kita rasakan saat ini. Pada tahun 1999 Bank Indonesia mulai memperkenalkan istilah Sistem Informasi Debitur yang dapat membantu sistem perkreditan di Indonesia.¹²

Seiring berjalannya pengalihan tugas pengawasan industri jasa keuangan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, pengelolaan sistem informasi debitur juga beralih dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sistem Informasi terkait perkreditan yang dulu dikenal dengan Sistem Informasi Debitur (SID) atau *BI checking* juga berubah menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). SLIK dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko kredit atau pembiayaan, penilaian kualitas debitur, pengelolaan sumber daya manusia pada Pelapor SLIK, verifikasi untuk kerja sama Pelapor SLIK dengan pihak ketiga, dan meningkatkan disiplin industri keuangan.

SLIK secara resmi diimplementasikan menggantikan SID sejak tanggal 1 Januari 2020. Hal ini juga dilandaskan aturan terkait dengan keberadaan SLIK yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan definisi dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yaitu:¹³

“Sistem informasi yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. Salah satu layanan informasi yang akan diberikan oleh OJK melalui SLIK adalah layanan Informasi Debitur.”

sedangkan apa yang dimaksud dengan Informasi Debitur adalah:¹⁴

“Informasi mengenai Debitur, Fasilitas Penyediaan Dana yang diterima

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14.

¹¹ Bank Indonesia, *Sejarah Sistem Informasi Debitur di Bank Indonesia*, tersedia di <https://www.youtube.com/watch?v=YZZwV96jew4>, diakses pada tanggal 9 Desember 2020

¹² *Ibid.*

¹³ POJK Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur pada SLIK, Pasal 1.

¹⁴ POJK Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur pada SLIK, Pasal 1.

Debitur, dan informasi terkait lain yang disajikan berdasarkan Laporan Debitur yang diterima oleh OJK dari Pelapor melalui aplikasi SLIK.”

Adapun beberapa manfaat dari keberadaan SLIK bagi kreditur yaitu adalah:¹⁵

- a. Proses analisa yang lebih cepat karena semua data terintegrasi dan dapat diakses dengan mudah.
- b. Memperkecil risiko timbulnya kredit bermasalah di masa mendatang.
- c. Mengurangi ketergantungan pemberi kredit terhadap agunan konvensional, karena adanya informasi kemampuan finansial debitur yang lengkap. Kreditur dapat menilai reputasi debitur sebagai pelengkap atau pengganti agunan atau jaminan.
- d. Mengurangi biaya operasional.
- e. Mendorong transparansi pada kreditur dalam hal pengelolaan kredit.”

Bagi Debitur manfaat dari SLIK adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Mempersingkat waktu dalam menunggu keputusan persetujuan kredit dari kreditur.
- b. Bagi mereka yang merupakan debitur baru, terutama pelaku usaha kecil dan menengah, dapat menggunakan jasa kredit yang ditawarkan lembaga keuangan dengan mengandalkan reputasi keuangannya. Sehingga mereka tidak perlu memberikan agunan atau jaminan.
- c. Tidak dipungut biaya atau gratis.
- d. Mendorong debitur untuk menjaga reputasi kreditnya.”

Bentuk Layanan Informasi Keuangan yang disediakan adalah menerima pelaporan data debitur, fasilitas penyediaan dana, data agunan, dan data terkait lainnya dari berbagai jenis Lembaga keuangan serta memberikan layanan informasi debitur yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan, masyarakat, Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan (LPIP) dan pihak-pihak lain. Layanan informasi ini dihimpun dalam sistem layanan informasi keuangan yang integratif dan terpadu yang bertujuan untuk kelancaran penyediaan dana, mendorong pembangunan perekonomian, penerapan manajemen risiko oleh lembaga jasa Keuangan, serta mendukung pengawasan yang efektif di sektor jasa keuangan.

Di dalam Pasal 4 ayat 2 mencantumkan laporan debitur yang wajib disampaikan oleh Pelapor (Bank Umum, BPR, BPRS, Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana; dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, kecuali lembaga keuangan mikro), yaitu adalah informasi mengenai:¹⁷

- a. Debitur;
- b. Fasilitas Penyediaan Dana;

¹⁵ Raiza Gadis Sumardani, Analisis Pengaturan Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Di PT Bank Negara Indonesia Tbk Kantor Wilayah Makassar, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2020, tersedia di http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/12369/2/B11115526_skripsi%201-2.pdf, diakses pada tanggal 15 Desember 2022.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ POJK Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur pada SLIK, Pasal 4 ayat (2).

- c. agunan;
- d. penjamin;
- e. pengurus dan pemilik; dan
- f. keuangan Debitur.

Laporan berisi informasi-informasi tersebut dilaporkan oleh kantor pusat Pelapor kepada OJK. Laporan Debitur wajib mencakup informasi dari kantor pusat Pelapor dan seluruh kantor cabang dan wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan fungsi dari SLIK maka keberadaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan definisi dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) menjadi penting adanya. Peraturan ini berkaitan dengan teknis pelaporan informasi debitur serta mekanisme permintaan informasi ini oleh debitur dan pihak - pihak yang diperbolehkan mendapatkan informasi ini. Hal tersebut juga diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/SEOJK.03/2017 tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

Prinsip Kerahasiaan dalam SLIK

Salah satu lembaga yang memiliki peran dalam menyalurkan dana ke masyarakat melalui kredit adalah Bank. Salah satu prinsip utama dalam sistem perbankan adalah prinsip kerahasiaan yang dikenal dengan istilah rahasia bank (*secrecy*). Hubungan bank dengan nasabah debitur terjalin atas dasar kepercayaan, dimana untuk menjaga kepercayaan bank memikul tanggung jawab untuk menjaga rahasia tersebut sebagai timbal balik kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada bank selaku lembaga keuangan pengelola keuangan atau sumber dana masyarakat.¹⁸ Selain itu, menurut Bambang Setioprodo, secara filosofi, kewajiban bank memegang rahasia keuangan nasabah atau perlindungan atas kerahasiaan keuangan nasabah didasarkan pada:¹⁹

1. Hak setiap orang atau badan untuk tidak dicampuri atas masalah yang bersifat pribadi (*personal privacy*);
2. Hak yang timbul dari perikatan antara bank dan nasabahnya, dalam kaitan ini bank berfungsi sebagai kuasa dari nasabahnya dan dengan itikad baik wajib melindungi kepentingan nasabah;
3. Atas dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menegaskan bahwa berdasarkan fungsi utama bank dalam menghimpun dana dari masyarakat, bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat, maka pengetahuan bank tentang keadaan keuangan nasabah tidak disalahgunakan dan wajib dijaga

¹⁸ Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm.157

¹⁹ Marnia Rani, Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan Dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank, *Jurnal Selat*, Oktober 2014, Vol. 2 No. 1, hlm.175

- kerahasiaannya oleh setiap bank;
4. Kebiasaan dan kelaziman dalam dunia perbankan;
 5. Karakteristik kegiatan usaha bank.

Prinsip kerahasiaan bank adalah suatu prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan nasabah penyimpanan yang sudah merupakan kelaziman dalam dunia perbankan (wajib) dirahasiakan.²⁰

Apa yang telah dipaparkan di atas menjadi dasar dan alasan pentingnya informasi debitur yang harus dirahasiakan. Hal ini juga mencakup data debitur yang ada di dalam SLIK, dimana data debitur tersebut juga merupakan hal yang harus juga dijaga kerahasiaannya oleh pihak - pihak berwenang yang dapat mengaksesnya seperti bank, lembaga keuangan lainnya, dan Otoritas Jasa Keuangan selaku pengelola SLIK itu sendiri.

3.2 Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyalahgunaan Data Debitur pada SLIK

Secara umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai regulator dan pengawas di sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.²¹ Di dalam Pasal 5 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, mencantumkan mengenai fungsi OJK yaitu:²²

“OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”

Di dalam Pasal 6 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, mencantumkan mengenai tugas OJK yaitu:²³

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a.kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;b.kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c.kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”

Lebih lanjut peran OJK pada pengaturan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) tercantum di dalam Pasal 7 huruf b yang berbunyi:²⁴

“Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal

²⁰ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 30

²¹ Rebekka Dosma Sinaga, Bismar Nasution, dan Mahmul Siregar, “Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”, *Transparency, Jurnal Hukum Ekonomi, Volume 1 Nomor 2*, Feb-Mei 2013, hlm.4

²² Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU Nomor 21 Tahun 2011, LN No.111 Tahun 2011, TLN No.5253, selanjutnya disebut Undang-Undang OJK, Pasal 5.

²³ Undang-Undang OJK, Pasal 6.

²⁴ POJK Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur pada SLIK, Pasal 7.

- minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 3. sistem informasi debitur;
 4. pengujian kredit (*credit testing*); dan
 5. standar akuntansi bank.”

OJK juga memiliki kewenangan dalam pengawasan dalam pemberlakuan SLIK dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan yang tercantum dalam Pasal 31, yaitu:²⁵

- “1) OJK melakukan pengawasan secara langsung dan/atau pengawasan secara tidak langsung terkait pelaksanaan SLIK terhadap Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- 2) OJK berwenang melakukan pengawasan secara langsung dan/atau pengawasan secara tidak langsung terkait pelaksanaan SLIK terhadap Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- 3) Pelapor wajib memberikan informasi kepada OJK dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).”

Pasal - pasal yang telah dipaparkan di atas menjadi dasar utama bahwa OJK memiliki kewenangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terkait dengan SLIK.

Terkait dengan penyalahgunaan data dari debitur, OJK sudah membuat peraturan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan nasabah di sektor jasa keuangan. Keberadaan peraturan ini mencabut dan menggantikan ketentuan mengenai Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebelumnya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam perkembangannya peraturan terkait dengan perlindungan konsumen tersebut perlu dilakukan penyempurnaan untuk memperkuat aspek perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan

Dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut serta dan memastikan adanya perlindungan bagi nasabah dengan memberikan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh Nasabah. Hal ini tercantum di dalam Pasal 51 ayat 1 POJK Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yaitu:²⁶

- “a. layanan penerimaan informasi
- b. layanan pemberian informasi; dan
- c. layanan pengaduan.”

²⁵ POJK Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur pada SLIK, Pasal 31.

²⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tahun 2022, LN No.99 tahun 2022, TLN No.6788, selanjutnya disebut POJK Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 51 ayat (1).

OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pembelaan hukum yang tercantum di dalam Pasal 52 ayat 1 POJK Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat yaitu:²⁷

- “(1) Untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum meliputi:
- a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada PUJK untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen; dan/atau
 - b. mengajukan gugatan”

OJK juga memiliki kewenangan Untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat sebagaimana tercantum di dalam Pasal 55 ayat (1) POJK Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat yaitu:²⁸

- “a. melakukan verifikasi dan pemeriksaan khusus terhadap pengaduan;
- b. meminta PUJK untuk menghentikan kegiatannya jika kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan/atau
 - c. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.”

Salah satu tujuan dari dibuatnya OJK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen di sektor jasa keuangan.²⁹ Sejalan dengan tujuan tersebut pun tercantum di dalam pasal – pasal yang telah dijabarkan di atas. OJK memiliki kewenangan dalam melakukan pembelaan hukum melalui pemberian perintah kepada PUJK dan pengajuan gugatan dimana hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap konsumen sektor jasa keuangan. Penanganan permasalahan nasabah yang bersifat pidana tetap dapat diproses oleh pihak berwenang yaitu kepolisian yang dapat diteruskan ke kejaksaan dan peradilan umum yang berwenang.

Dalam hal terjadi penyalahgunaan data yang tercantum di dalam SLIK, OJK sebagai lembaga yang berwenang terkait dengan pengelolaan dan pengawasan SLIK memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi yang berupa peringatan tertulis, denda, larangan sebagai pihak utama, pembatasan produk/layanan/kegiatan usaha, pembekuan produk/layanan/kegiatan usaha, pencabutan izin, dan pencabutan izin usaha.

OJK sebagai lembaga yang berwenang terkait dengan pengelolaan dan pengawasan terhadap SLIK, OJK juga berwenang dalam memperketat akses SLIK. Heru Kristiyana selaku Anggota Dewan Komisiner OJK menyampaikan bahwa pengetatan akses terhadap SLIK dilakukan melalui keharusan adanya izin dari pimpinan lembaga keuangan, pembatasan waktu untuk akses SLIK yang hanya dapat

²⁷ POJK Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 52 ayat (1).

²⁸ POJK Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 55 ayat (1).

²⁹ Emma Sandi, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Nasabah Atas Penjualan Data Nasabah Bank, Jurnal Idea Hukum Vol.5 No.2 Oktober 2019 Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm.1536

dilakukan saat jam kantor.³⁰ Hal - hal tersebut dilakukan OJK untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data nasabah yang terdapat di dalam SLIK.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam penulisan ini, maka dapat disimpulkan hal-hal berkenaan dengan rumusan masalah, sebagai berikut:

- a. Saat ini pengaturan mengenai penerapan Sistem Informasi Layanan Keuangan (SLIK) didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/SEOJK.03/2017 tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan terkait dengan pengelolaan dan pengawasan SLIK. Pengaturan terkait mekanisme pelaporan dan permintaan informasi pada SLIK yang diatur di dalam aturan - aturan tersebut pada dasarnya sudah cukup komprehensif dan mengatur secara rinci mengenai mekanisme di dalam praktik.
- b. OJK merupakan lembaga yang berwenang dalam mengelola dan mengawasi SLIK. Dalam hal terjadi penyalahgunaan data SLIK, dan berdasarkan Undang-Undang OJK beserta POJK terkait dengan SLIK, OJK berwenang memberikan layanan kepada nasabah, mengajukan gugatan, serta berhak memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, sanksi denda, pembatasan produk atau kegiatan usaha, pencabutan izin produk dan yang terberat adalah pencabutan izin usaha. OJK juga melakukan pengetatan terhadap akses SLIK untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atas data - data nasabah yang ada di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Soerjono Soekanto et al. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Sentosa Sembiring. Hukum Perbankan Edisi Revisi. Bandung. Mandar Maju. 2012.
- Muhamad Djumhana. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2012.
- Rizky P.P Karo Karo, dkk. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Bandung: Nusa Media. 2020.

Jurnal

- Rani, Marnia. "Perlindungan Otoritas Jasa keuangan Terhadap kerahasiaan dan keamanan data pribadi Nasabah Bank." *Jurnal Selat* 2, no. 1 (2014): 168-181.
- Sandi, Emma. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Nasabah atas Penjualan Data Nasabah Bank." *Jurnal Idea Hukum* 5, no. 2 (2019).

³⁰ Bambang P. Jatmiko, "OJK Perketat Persyaratan Akses Data Nasabah di SLIK", KOMPAS, tersedia di <https://money.kompas.com/read/2020/02/21/120800926/ojk-perketat-persyaratan-akses-data-nasabah-di-slik>, diakses pada tanggal 19 Desember 2020

Sinaga, Rebekka Dosma, Bismar Nasution, and Mahmud Siregar. "Sistem Koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Bank setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan." *TRANSPARENCY* 1, no. 2 (2013).

Qatrunnada Ernanti, et.al. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perbankan Dalam Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Studi Pada PT BRI Kantor Wilayah Semarang). *Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016*.

Ernanti, Qatrunnada, and Aminah Bambang Eko Turisno. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perbankan Dalam Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Studi Pada PT BRI Kantor Wilayah Semarang)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-14.

Website

Bank Indonesia. Sejarah Sistem Informasi Debitur di Bank Indonesia. tersedia di <https://www.youtube.com/watch?v=Y2ZwV96jew4>.

Raiza Gadis Sumardani, Analisis Pengaturan Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Di PT Bank Negara Indonesia Tbk Kantor Wilayah Makassar, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2020, tersedia di http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/12369/2/B11115526_skripsi%201-2.pdf,

Bambang P. Jatmiko, "OJK Perketat Persyaratan Akses Data Nasabah di SLIK". KOMPAS, tersedia di <https://money.kompas.com/read/2020/02/21/120800926/ojk-perketat-persyaratan-akses-data-nasabah-di-slik>,

Peraturan Perundang - Undangan

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Undang - Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan